



Pengadilan Negeri Kefamenanu

Jl. Mayjend El Tari - Kefamenanu, NTT 85613 038831041

www.pn-kefamenanu.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jenderal Badan Peradilan

Umum / Pengadilan Tinggi Kupang / Pengadilan Negeri Kefamenanu

Permohonan Surat Keterangan Ahli Waris/Waarmariking

No. SK :

Persyaratan

1. Permohonan yang ditunjukkan kepada Ketua Pengadilan Negeri;
2. Surat Keterangan Ahli Waris diketahui Kades/ Lurah dan Camat;
3. Copy Surat Nikah/ Akta Nikah;
4. Copy Kartu Tanda Penduduk;
5. Copy Kartu Keluarga;
6. Copy Akta Kelahiran Ahli Waris baik Dewasa atau Belum;
7. Copy Surat Kematian/ Akta Kematian;
8. Copy Buku Tabungan/ Deposito/ Surat Perbankan a.n. Almarhum.
9. Biaya PNBP 10.000

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Menerima Surat Permohonan Akta dibawah Tangan/Waarme
2. Waarmeking dari Pemohon
3. Meneliti kelengkapan surat permohonan Akta dibawah Tangan/Waarme king dan kelengkapannya
4. Membuat Catatan Waarmeking pada pernyataan Ahli Waris
5. Meneliti dan membubuhkan paraf pada Catatan Waarmeking surat pernyataan ahli waris
6. Menandatangani Catatan Waarmeking surat pernyataan ahli waris
7. Mencatat ke dalam buku register Akta Dibawah Tangan/Waarme
8. Waarmeking dan memberikan nomor pendaftaran serta tanggal pendaftaran Akta Dibawah Tangan
9. Menyerahkan surat pernyataan Ahli Waris tersebut kepada Pemohon setelah pemohon membayar PNBP dan diberkan tanda terima
10. Menyetorkan PNBP ke bendahara penerima
11. Mengarsipkan salinan Surat Pernyataan Ahli Waris tersebut

Waktu Penyelesaian



Pengadilan Negeri Kefamenanu

Jl. Mayjend El Tari - Kefamenanu, NTT 85613 038831041

www.pn-kefamenanu.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum / Pengadilan Tinggi Kupang / Pengadilan Negeri Kefamenanu

1 Hari

Biaya / Tarif

10

Biaya PNBP

Produk Pelayanan

1. Surat Keterangan Ahli Waris

Pengaduan Layanan

Aplikasi SIWAS, SMS/ WA Nomor 082340944701